



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Ulandari Alias Ulan Bin Johordin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/3 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita II RT.001 RW.001 Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Siti Ulandari Alias Ulan Bin Johordin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SITI ULANDARI Als ULAN Binti JOHORDIN**, telah terbukti melakukan tindak pidana **"meraih untung menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan"**, sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 480 ke-(1) KUHP** sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SITI ULANDARI Als ULAN Binti JOHORDIN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) Faktur Kredit dan 8 (delapan) Kartu Angsuran Kredit plis.
- 32 (tiga puluh dua) Faktur Kredit dan 9 (sembilan) Kartu Angsuran kredit Plus.
- 20 (dua puluh) lembar baju bermacam merk dan bermacam warna.

(digunakan dalam perka lain atas nama terdakwa WISKA BUDIATI Binti BUDIMAN, Dkk)

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SITI ULANDARI alias ULAN Bin JOHORDIN**, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Toko DIKI Ponsel di Jalan Tegal Sari Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Maret 2021, terdakwa menchatting saksi **HERMI YANTI Binti RUSLI KATAN (Alm) (dlakukan penuntutan secara terpisah)** melalui Whatsapp untuk membantu menjualkan handphone kredit. Kemudian saksi **HERMI YANTI** menyuruh terdakwa untuk datang menjemput handphonenya. Setelah bertemu dengan saksi HERMI YANTI, lalu saksi HERMI YANTI memberikan handphone kredit kepada terdakwa. lalu terdakwa langsung menjual handphone tersebut ke DIKI (dpo) di Jalan Tegal Sari Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis seharga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uangnya, lalu terdakwa memberikan hasil uang penjualan handphone tersebut ke saksi HERMI YANTI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sudah 20 kali membantu saksi HERMI YANTI untuk menjualkan handphone kredit yang tidak dibayar lunas oleh saksi HERMI YANTI;

Bahwa kerugian yang di alami oleh FIF sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ayat (1) KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SITI ULANDARI alias ULAN Bin JOHORDIN**, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Toko DIKI Ponsel di Jalan Tegal Sari Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Maret 2021, terdakwa menchatting saksi **HERMI YANTI Binti RUSLI KATAN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatsapp untuk membantu menjualkan handphone kredit. Kemudian saksi **HERMI YANTI** menyuruh terdakwa untuk datang menjemput handphonenya. Setelah bertemu dengan saksi HERMI YANTI, lalu saksi HERMI YANTI memberikan handphone kredit kepada terdakwa. lalu terdakwa langsung menjual handphone tersebut ke DIKI (dpo) di Jalan Tegal Sari Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis seharga Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uangnya, lalu terdakwa memberikan hasil uang penjualan handphone tersebut ke saksi HERMI YANTI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sudah 20 kali membantu saksi HERMI YANTI untuk menjualkan handphone kredit yang tidak dibayar lunas oleh saksi HERMI YANTI;

Bahwa kerugian yang di alami oleh FIF sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHYANA ZAHARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib di Duri Ponsel Jl. Sudirman Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang dilakukan oleh WISKA BUDIATI dan HERMI YANTI dan korbannya adalh saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan Tindak Pidana penipuan yang dilakukan WISKA BUDIATI dan HERMI YANTI dengan cara pada awalnya pada tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WISKA BUDIATI mendatangi rumah saksi lalu menawarkan kepada saksi "kak, kakak mau kredit Hp?" "maulah, bisa memangnya?" "bisa kak, tetapi Hpnya dikembalikan ke KOKO, untuk menaikan Rating tokonya si KOKO, nanti kami kasi kakak uang Fiinya Rp. 200.000,-" "gimana caranya?" "kita pergi ke Ponsel tu, pandai-pandai kaka jawab, kayak kakak mau kredit asli aja" "tunggulah Na pikir-pikir dulu, soalnya Na waktu tu mau kredit kasur di Kredit Plus tak di Acc" "nanti kita coba aja ya kak" "besoklah ya". Kemudian WISKA BUDIATI pergi dari rumah saksi. Kemudian keesokan harinya pada kamis tanggal 04 Maret 2021 setelah sholat ashar WISKA BUDIATI menggunakan sepeda motor WISKA BUDIATI, pada saat dalam perjalanan saksi meminta kepda WISKA BUDIATI "Kak, Hp tu untuk Na lah kak?, tetapi cicilannya jangan besar kayak gitu" "belum bisa kak, kita pulangkan ke KOKO dulu, kalau bulan besok dah dibayar lunas oleh KOKO, baru kakak bisa kredit Hp lagi disitu, nggak besar Dp sama Admnya lagi Do". Sebelum sampai di toko Duri Ponsel, HERMI YANTI sudah nunggu di Ruko sebelum toko duri ponsel dan saksi disuruh pindah ke sepeda motor HERMI YANTI. Dan saksi bertanya kepada terdakwa I 'kak, kakak kemana?" "ada perlu, kakak sama HERMI YANTI aja ya" "iyalah". Kemudian saksi dan HERMI YANTI langsung parkir di Toko Duri Ponsel, dan saksi dan HERMI YANTI langsung masuk ke dalam toko dan dipertemukan sama seorang perempuan yang tidak saksi kenal memakai baju Oppo, kemudian perempuan tersebut mengajak saksi kebelakang dan menanyakan "kakak ada Hp?" "tak ada", kemudian perempuan tersebut memberi saksi Hp Nokia senter langsung dengan kartu Simnya dan dicatatkan oleh perempuan tersebut no Hp saudara tidak serumah pada secarik kertas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama AYU. Dan HERMI YANTI menyuruh saksi "pandai-pandai dikau jawab kerja laki dikau yo" "io" saksi jawab. Kemudian saksi di jumpakan dengan seorang laki-laki yang mengaku dari Kredit FIF dan saksi disuruh mengisi data, kemudian laki-laki tersebut bertanya "kakak mau kredit Hp? "iya" "Hp apa?" "Hp Reno5" setelah saksi ditanya-tanya oleh laki-laki tersebut. Kemudian orang dari kantor pusat FIF menelpon ke Hp kecil yang diberikan perempuan tadi kepada saksi. Setelah itu baru saksi di Ac untuk kredit Hp di FIF. Kemudian perempuan tersebut menyuruh saksi untuk memilih Hp dan saksi pilih Hp RENO5 warna abu-abu. Kemudian Hp pilihan saksi kotaknya dibuka oleh perempuan tersebut dan saksi disuruh untuk memberikan Email milik saksi. Kemudian perempuan tersebut yang mengetikan email di Hp tersebut. Setelah email dimasukan, Hp tersebut dimasukan lagi kedalam kotak, kemudian Hp tersebut diserahkannya kepada HERMI YANTI. Setelah itu ketika saksi mau pulang perempuan tersebut memberikan kartu Sim dari dalam Hp nokia senter kepada saksi, lalu HERMI YANTI mengambil kartu sim tersebut dari saksi. Selanjutnya HERMI YANTI mengantar saksi pulang kerumah, sesampai di rumah HERMI YANTI memberikan saksi uang sebesar Rp. 200.000,-. Setelah memberikan uang tersebut HERMI YANTI pulang. Semenjak itu saksi dan HERMI YANTI tidak pernah komunikasi lagi. Tiba-tiba pada tanggal 13 April 2021 datang pihak FIF menagih angsuran pembelian Hp tersebut. Kemudian saksi menelpon WISKA BUDIATI, dan WISKA BUDIATI mengatakan kalau uang angsuran sama HERMI YANTI. Saat itulah saksi menyadari kalau saksi sudah di tipu oleh HERMI YANTI dan WISKA BUDIATI.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan marketing pihak FIF dimana saksi MAHYANA tersebut kredit handphone dengan pihak FIF dan saksi lah yang menginput data nya ke sistem FIF melalui aplikasi dan juga secara manual di toko Duri Ponsel.
- Bahwa Alamat toko Duri Ponsel tersebut berada di jalan Sudirman samping loket bus makmur Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sedangkan pemilik toko Duri Ponsel tersebut adalah sdr

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ON ANDI, dan handphone yang dikredit oleh saksi MAHYANA adalah merk Oppo seri Reno 5

- Bahwa nasabah yang dibawa HERMI YANTI ke toko Duri Ponsel tersebut bermasalah kreditnya pada angsuran bulanannya.

- Bahwa selain saksi MAHYANA tersebut, ada lagi nasabah nasabah lain yang dibawa HERMI YANTI ke toko Duri Ponsel untuk mengkredit handphone seingat saksi ada sekitar 20 an orang namun saksi tidak ingat namanya namun ada data data mereka semua di kantor FIF

- Bahwa nasabah yang lain tersebut mengkredit handphone di Duri Ponsel mulai sekitar bulan Februari 2021 sampai 20 Maret 2021, sedangkann yang menginfut data mereka adalah saksi sendiri karena pada Duri Ponsel tersebut hanya saksi saja marketing dari FIF, namun handphone yang dikredit oleh mereka rata rata merk Oppo Reno5 (datanya ada di kantor FIF).

- Bahwa setelah akad kredit selesai atau dikabulkan oleh pimpinan FIF, yang menyerahkan langsung handphone tersebut adalah pihak toko Duri Ponsel kepada nasabah dan juga ada di dokumentasikan sedangkan pihak FIF hanya memberikan PO (persetujuan pembiayaan) untuk invoice dan foto dikirimkan ke pihak FIF oleh pihak toko untuk pencairan invoice dan kemudian baru FIF mentransfer uang invoice handphone tersebut ke toko

- Bahwa Handphone tersebut tidak ada sama sekali dikembalikan lagi ke toko Duri Ponsel baik oleh nasabah sendiri maupun melalui HERMI YANTI

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. ONG ANDI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan HERMI YANTI sebagi broker / pencari nasabah untuk nasabah yang mau kredit handphone di toko saksi melalui lising FIF .

- bahwa Keuntungan menjadi broker di toko ponsel saksi tersebut adalah sang broker mendapat fee dari hasil penjualan unit HP di toko saksi dan besarnya fee diperoleh broker tergantung type handphonenya, namun paling kecil 30.000, dan paling besar sampai 200.000,-, dan menjadi broker tersebut bukan di toko ponsel saksi saja namun toko ponsel lain pun juga ada namun besarnya fee diperoleh tergantung tokonya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses kredit HP ditoko saksi yaitu nasabah datang sendiri atau dibawa broker HERMI YANTI atau broker yang lain dengan catatan membawa KTP kemudian KTP dicek oleh marketing lising baik pihak FIF setelah cek dengan hasilnya bisa diajukan baru diproses oleh marketing lising, setelah melalui proses kemudian lising memberikan jawaban diterima, lalu lising mengeluarkan PO (persetujuan pembiayaan) untuk toko ponsel baru kemudian pihak toko menyerahkan barang kenasabah melalui promotor merk handphone jika merknya oppo promotor oppo yang menyerahkan dan begitu juga dengan merk lain. Dan setelah itu baru pihak toko mengajukan invoice ke lising untuk mencairkan dana pembayaran HP tersebut, dan selanjut urusan kredit bulanan yaitu pihak nasabah dengan lising dan tidak menjadi tanggung jawab toko lagi.

- Bahwa Handphone tersebut tidak ada sama sekali dikembalikan lagi ke toko Duri Ponsel baik oleh nasabah sendiri maupun melalui HERMI YANTI

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ikut membantu menjualkan handphone hasil dari penipuan yang dilakukan oleh WISKA BUDIATI Als IKA dan HERMI YANTI, sedangkan korbannya banyak dan diantara korban yang Saksi kenal yaitu sdr NGATINI dan YOLA.

- Bahwa Handphone dari hasil penipuan tersebut yang berhasil terdakwa jualkan ada sekitar sebanyak sekitar 20 handphone dari WISKA sedangkan dari HERMI YANTI ada sebanyak 2 buah handphone.

- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjualkan handphone tersebut WISKA ada yang RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) persatu unit dan ada yang RP.100.000, (seratus ribu rupiah) persatu unitnya dan juga ada RP.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya, sedangkan yang 2 unit lagi dari HERMI YANTI terdakwa mendapat keuntungan masing masing sebesar RP.100.000 (seratus ribu rupiah) jadi totalnya RP.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Handphone sebanyak 22 unit tersebut terdakwa jual ke pada sdr DIKI sebanyak 19 unit sedangkan yang 3 unitnya saat itu terdakwa minta

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada adik kandung MUHAMMAD DIMAS, namun adik terdakwa tersebut tidak mengetahui dari mana HP tersebut dan HP tersebut laku terjual seharga 3.450.000 perunitnya dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 150.000,- per unitnya, sedangkan yang dijual ke pada DIKI harganya mulai dari 3.350.000 dan ada juga 3.400.000,- dan jumlah pasti terdakwa tidak ingat.

- Bahwa Uang hasil penjualan HP Oppo Reno5 tersebut terdakwa berikan kepada WISKA rata rata sebesar 3.300.000,- sedangkan kepada HERMI YANTI juga sama seharga 3.300.000,-

- Bahwa Awalnya terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana menjual HP dari hasil kejahatan yaitu sekitar bulan Februari 2021 hari dan tanggalnya tidak ingat lagi di V 3 Celular, dan terakhir terdakwa melakukannya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 14.00 wib di Bintang Ponsel Jl.Sudirman Simpang Geroga Duri;

- Bahwa terdakwa menerangkan cara WISKA dan HERMI YANTI melakukan tindak pidana penipuan tersebut secara detail terdakwa tidak tahu pasti, namun pada saat WISKA dan HERMI YANTI melakukan aksinya terdakwa ada disana namun terdakwa berada diluar ponsel selalu dan setelah berhasil baru terdakwa yang pergi menjualkannya kepada DIKI baik terdakwa yang meminta maupun terdakwa yang disuruh oleh WISKA dan HERMI YANTI, dan cara mereka mendapatkan HP tersebut yang terdakwa lihat saat itu yaitu WISKA dan HERMI YANTI menawarkan HP secara kredit melalui FIF maupun Kredit Plus kepada para korban di mana para korban tersebut disuruh mengisi data atau memakai datanya atau identitasnya untuk kredit pada FIF maupun Kredit Plus tersebut dan setelah data selesai di isi dan proses selesai dan dikabulkan kemudian pihak ponsel memberikan HP yang di ingin sesuai kontrak kredit dengan pihak FIF maupun Kredit Plus tersebut, dan pembayaran angsuran tiap bulannya kepada FIF dan Kredit Plus WISKA dan HERMI YANTI yang berurusan dengan pemberi kredit tersebut, namun HP yang diterima korban kemudian diambil kembali oleh WISKA dan saksi HERMI YANTI dan WISKA dan HERMI YANTI memberikan sejumlah uang kepada para korban rata rata 200.000,- per korban dan juga ada yang 400.000,- per korban, dan uang tersebut dijanjikan saksi WISKA dan saksi HERMI YANTI kepada para korban sebelum akad disetujui oleh pemberi kredit yaitu FIF maupun KREDIT plus, dan kemudian baru terdakwa yang bilang kepada saksi WISKA dan saksi HERMI YANTI biar terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjualkan HP tersebut dan hampir kesemua HP tersebut diatas terdakwa jual kepada DIKI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) Faktur Kredit dan 8 (delapan) Kartu Angsuran Kredit plis.
2. 32 (tiga puluh dua) Faktur Kredit dan 9 (sembilan) Kartu Angsuran kredit Plus.
3. 20 (dua puluh) lembar baju bermacam merk dan bermacam warna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berperan menjualkan handphone hasil dari penipuan yang dilakukan oleh WISKA BUDIATI Als IKA dan HERMI YANTI, sedangkan korbannya banyak dan diantara korban yang Saksi kenal yaitu sdr NGATINI dan YOLA;
- Bahwa Handphone dari hasil penipuan tersebut yang berhasil terdakwa jualkan ada sekitar sebanyak sekitar 20 handphone dari WISKA sedangkan dari HERMI YANTI ada sebanyak 2 buah handphone;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjualkan handphone tersebut WISKA ada yang RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) persatu unit dan ada yang RP.100.000, (seratus ribu rupiah) persatu unitnya dan juga ada RP.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya, sedangkan yang 2 unit lagi dari HERMI YANTI terdakwa mendapat keuntungan masing masing sebesar RP.100.000 (seratus ribu rupiah) jadi totalnya RP.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Handphone sebanyak 22 unit tersebut terdakwa jual ke pada sdr DIKI sebanyak 19 unit sedangkan yang 3 unitnya saat itu terdakwa minta tolong kepada adik kandung MUHAMMAD DIMAS, namun adik terdakwa tersebut tidak mengetahui dari mana HP tersebut dan HP tersebut laku terjual seharga 3.450.000 perunitnya dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 150.000,- per unitnya, sedangkan yang dijual ke pada DIKI harganya mulai dari 3.350.000 dan ada juga 3.400.000,- dan jumlah pasti terdakwa tidak ingat.
- Bahwa Uang hasil penjualan HP Oppo Reno5 tersebut terdakwa berikan kepada WISKA rata rata sebesar 3.300.000,- sedangkan kepada HERMI YANTI juga sama seharga 3.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana menjual HP dari hasil kejahatan yaitu sekitar bulan Februari 2021 hari dan tanggalnya tidak ingat lagi di V 3 Celular, dan terakhir terdakwa melakukannya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 14.00 wib di Bintang Ponsel Jl.Sudirman Simpang Geroga Duri;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara WISKA dan HERMI YANTI melakukan tindak pidana penipuan tersebut secara detail terdakwa tidak tahu pasti, namun pada saat WISKA dan HERMI YANTI melakukan aksinya terdakwa ada disana namun terdakwa berada diluar ponsel selalu dan setelah berhasil baru terdakwa yang pergi menjualkannya kepada DIKI baik terdakwa yang meminta maupun terdakwa yang disuruh oleh WISKA dan HERMI YANTI, dan cara mereka mendapatkan HP tersebut yang terdakwa lihat saat itu yaitu WISKA dan HERMI YANTI menawarkan HP secara kredit melalui FIF maupun Kredit Plus kepada para korbanya di mana para korban tersebut disuruh mengisi data atau memakai datanya atau identitasnya untuk kredit pada FIF maupun Kredit Plus tersebut dan setelah data selesai di isi dan proses selesai dan dikabulkan kemudian pihak ponsel memberikan HP yang di ingin sesuai kontrak kredit dengan pihak FIF maupun Kredit Plus tersebut, dan pembayaran angsuran tiap bulannya kepada FIF dan Kredit Plus WISKA dan HERMI YANTI yang berurusan dengan pemberi kredit tersebut, namun HP yang diterima korban kemudian diambil kembali oleh WISKA dan saksi HERMI YANTI dan WISKA dan HERMI YANTI memberikan sejumlah uang kepada para korban rata rata 200.000,- per korban dan juga ada yang 400.000,- per korban, dan uang tersebut dijanjikan saksi WISKA dan saksi HERMI YANTI kepada para korban sebelum akad disetujui oleh pemberi kredit yaitu FIF maupun KREDIT plus, dan kemudian baru terdakwa yang bilang kepada saksi WISKA dan saksi HERMI YANTI biar terdakwa yang menjualkan HP tersebut dan hampir kesemua HP tersebut diatas terdakwa jual kepada DIKI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls



alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **Siti Ulandari Alias Ulan Bin Johordin** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa Terdakwa berperan menjualkan handphone hasil dari penipuan yang dilakukan oleh WISKA BUDIATI Als IKA dan HERMI YANTI, sedangkan korbannya banyak dan diantara korban yang Saksi kenal yaitu sdr NGATINI dan YOLA;

Bahwa Handphone dari hasil penipuan tersebut yang berhasil terdakwa jualkan ada sekitar sebanyak sekitar 20 handphone dari WISKA sedangkan dari HERMI YANTI ada sebanyak 2 buah handphone;

Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjualkan handphone tersebut WISKA ada yang RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu unit dan ada yang RP.100.000, (seratus ribu rupiah) persatu unitnya dan juga ada RP.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya, sedangkan yang 2 unit lagi dari HERMI YANTI terdakwa mendapat keuntungan masing masing sebesar RP.100.000 (seratus ribu rupiah) jadi totalnya RP.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Handphone sebanyak 22 unit tersebut terdakwa jual ke pada sdr DIKI sebanyak 19 unit sedangkan yang 3 unitnya saat itu terdakwa minta tolong kepada adik kandung MUHAMMAD DIMAS, namun adik terdakwa tersebut tidak mengetahui dari mana HP tersebut dan HP tersebut laku terjual seharga 3.450.000 perunitnya dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 150.000,- per unitnya, sedangkan yang dijual ke pada DIKI harganya mulai dari 3.350.000 dan ada juga 3.400.000,- dan jumlah pasti terdakwa tidak ingat.

Bahwa Uang hasil penjualan HP Oppo Reno5 tersebut terdakwa berikan kepada WISKA rata rata sebesar 3.300.000,- sedangkan kepada HERMI YANTI juga sama seharga 3.300.000, Bahwa Awalnya terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana menjual HP dari hasil kejahatan yaitu sekitar bulan Februari 2021 hari dan tanggalnya tidak ingat lagi di V 3 Celular, dan terakhir terdakwa melakukannya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 14.00 wib di Bintang Ponsel Jl.Sudirman Simpang Geroga Duri;

Bahwa terdakwa menerangkan cara WISKA dan HERMI YANTI melakukan tindak pidana penipuan tersebut secara detail terdakwa tidak tahu pasti, namun pada saat WISKA dan HERMI YANTI melakukan aksinya terdakwa ada disana namun terdakwa berada diluar ponsel selalu dan setelah berhasil baru terdakwa yang pergi menjualkannya kepada DIKI baik terdakwa yang meminta maupun terdakwa yang disuruh oleh WISKA dan HERMI YANTI, dan cara mereka mendapatkan HP tersebut yang terdakwa lihat saat itu yaitu WISKA dan HERMI YANTI menawarkan HP secara kredit melalui FIF maupun Kredit Plus kepada para korbanya di mana para korban tersebut disuruh mengisi data atau memakai datanya atau identitasnya untuk kredit pada FIF maupun Kredit Plus tersebut dan setelah data selesai di isi dan proses selesai dan dikabulkan kemudian pihak ponsel memberikan HP yang di ingin sesuai kontrak kredit dengan pihak FIF maupun Kredit Plus tersebut, dan pembayaran angsuran tiap bulannya kepada FIF dan Kredit Plus WISKA dan HERMI YANTI yang berurusan dengan pemberi kredit tersebut, namun HP yang diterima korban kemudian diambil kembali oleh WISKA dan saksi HERMI YANTI dan WISKA dan HERMI YANTI memberikan sejumlah uang kepada para korban rata rata 200.000,- per korban dan juga ada yang 400.000,- per korban, dan uang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijanjikan saksi WISKA dan saksi HERMI YANTI kepada para korban sebelum akad disetujui oleh pemberi kredit yaitu FIF maupun KREDIT plus, dan kemudian baru terdakwa yang bilang kepada saksi WISKA dan saksi HERMI YANTI biar terdakwa yang menjualkan HP tersebut dan hampir kesemua HP tersebut diatas terdakwa jual kepada DIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijualnya tersebut adalah hasil dari kejahatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) Faktur Kredit dan 8 (delapan) Kartu Angsuran Kredit plis.
- 32 (tiga puluh dua) Faktur Kredit dan 9 (sembilan) Kartu Angsuran kredit Plus.
- 20 (dua puluh) lembar baju bermacam merk dan bermacam warna.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Wiska Budiati,dkk dibawah register Nomor 525/Pid.B/2021.PN Bls, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Siti Ulandari Alias Ulan Bin Johordin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 4. 28 (dua puluh delapan) Faktur Kredit dan 8 (delapan) Kartu Angsuran Kredit plis.
 5. 32 (tiga puluh dua) Faktur Kredit dan 9 (sembilan) Kartu Angsuran kredit Plus.
 6. 20 (dua puluh) lembar baju bermacam merk dan bermacam warna.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa WISKA BUDIATI Binti BUDIMAN, Dkk

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Aldi Pangrestu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 526/Pid.B/2021/PN Bls



Panitera Pengganti,

Aminah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)